



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG
Nomor : Kd.28.04/4/PP.03.2/1621.032/2012

TENTANG
PENETAPAN KEMBALI IJIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG

KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG

- Menimbang : 1. Bahwa pemekaran wilayah dan perkembangan Raudhatul Athfal di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang memerlukan penyesuaian administrasi.
2. Bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas Raudhatul Athfal di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam.
3. Bahwa dalam rangka pembinaan Raudhatul Athfal di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang dipandang perlu untuk melakukan Penetapan kembali ijin operasional.
- Mengingat : 1. Undang - undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 27 dan 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah dan Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010;
6. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama RI.
- Memperhatikan : Surat Permohonan dari para Kepala Raudhatul Athfal di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Raudhatul Athfal (RA) : AL ITTIHAD
- Nomor Statistik RA : 101228030205
- Alamat RA : Perumahan Daru Indah Blok. N / 33 Kel. Daru Kec. Jambe
- Yayasan Penyelenggara : Al Ittihad

Ditetapkan kembali untuk menyelenggarakan kegiatan akademik.

- Kedua : Apabila Raudhatul Athfal (RA) tersebut pada diktum pertama tidak lagi memenuhi standar pelayanan minimal dengan jumlah minimal 10 siswa tiap rombongan belajar, maka RA tersebut dibekukan sementara penyelenggaraannya akademiknya.

- Ketiga : Apabila dalam waktu 3 tahun berturut-turut RA tersebut tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan tidak mengalami perkembangan, maka harus bergabung dengan RA terdekat.

- Keempat : Penetapan ini tidak membawa perubahan status akreditasi yang sudah diperoleh sebelumnya.

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 28 Nopember 2012

Kepala
Kepala Seksi Mapenda

Drs. H. ASEP MAMAN KURNIA, MSI
NIP. 19640119 199103 1 002

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Banten;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
4. Ketua POKJAWAS Pendidikan Agama Islam Kabupaten Tangerang.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0021215.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN ISLAM AL ITTIHAD DARU**

- Menimbang** :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris HJ. JAMILAH ABDUL GANI, SH., M.KN, sesuai Akta Nomor 56, Tanggal 18 April 2016 yang dibuat oleh Notaris HJ. JAMILAH ABDUL GANI, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ISLAM AL ITTIHAD DARU tanggal 19 April 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016041936103004 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ISLAM AL ITTIHAD DARU;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN ISLAM AL ITTIHAD DARU
berkedudukan di KABUPATEN TANGERANG sesuai Akta Nomor 56, Tanggal 18 April 2016 yang dibuat oleh Notaris HJ. JAMILAH ABDUL GANI, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN TANGERANG.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 April 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 19 April 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0022118.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 19 April 2016

Keputusan Menteri ini dicetak Dari SABH
Notaris HJ. JAMILAH ABDUL GANI, SH., M.KN
KABUPATEN TANGERANG





LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0021115.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN ISLAM AL ITTIHAD DARU

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
AKSO DRS	3603040112580002
NURACHIM	3173072011590001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
AKSO DRS	3603040112580002	PENBINA	KETUA
NURACHIM	3173072011590001	PENGURUS	KETUA
KIRWAN	3603041003700001	PENGURUS	SEKRETARIS
ANDRY RUSMANA	3603041007600004	PENGURUS	BENDAHARA
SUDARYANTO	3173071601680009	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 April 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 19 April 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0022118.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 19 April 2016

Lampiran Keputusan Menteri ini dicetak Dari SABH

Nomor 100/2016/SAH/1000/2016



Hj. JAMILAH KURNIAWATI, SH., M.Kn